



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Temanggung tanggal 28 Mei 1996, Agama Islam,, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat tinggal di Jalan Khatulistiwa Asmil Brigif 19/KH, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 06 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama Feranica Risky Ruly Agel Yusi Saputri sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1921/1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Temanggung tanggal Lima-Juni
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1921/1996, nama pemohon tertulis Feranica Risky Ruly Agel Yusi Saputri yang seharusnya tertulis Feranica Risky Ruly AYS
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena menyamakan dengan seluruh ijazah sekolah
4. Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor : 1921/1996 tanggal lima-juni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Temanggung terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1921/1996 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung pada tanggal limajuni Atas nama Feranica Risky Ruly Agel Yusi Saputri selanjutnya diubah menjadi Feranica Risky Ruly AYS
3. Memerintahkan kepa pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FERANICA RISKY RULY AGEL YULI SAPUTRI dengan NIK. 3311026805960001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga BAYU DWI NUGROHO dengan Nomor 617201161180001, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA Negeri 1 Bulu Sukoharjo atas nama FERANICA RISKY RULY AYS, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1921/1996 atas nama FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Ijazah STIKES MAMBAUL ULUM SURAKARTA atas nama FERANICA RISKY RULY AYS, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis "FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI" ingin diperbaiki menjadi "FERANICA RISKY RULY AYS";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Negeri Singkawang dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Asmil Brigif 19/KH, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah **FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI**, akan tetapi dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMAN 1 Bulu Kabupaten Sukhoarjo dan bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Ahli Madya Keperawatan, tertulis nama pemohon adalah **FERANICA RISKY RULY AYS**, terdapat perbedaan penulisan nama diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut, yang berdasarkan keterangan pemohon disingkat karena nama pemohon terlalu panjang untuk dicetak dalam ijazah pendidikan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon pada dokumen kependudukan maupun ijazah pendidikan pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tertulis **FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI** menjadi **FERANICA RISKY RULY AYS** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran Nomor 1921/1996** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Temanggung tertanggal 5 Juni 1996, atas nama **FERANICA RISKY RULY AGEL YUSI SAPUTRI** selanjutnya diubah menjadi **FERANICA RISKY RULY AYS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil tersebut di atas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sanriyo P. Manalu, S.E., S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)